



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PUTUSAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 535/Pdt.G/2014/PA Skg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI**

**KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG**

**MAHA ESA**



Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur **24** tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, disebut penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir mobil kampas, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 18 Juni 2014 dibawah register perkara Nomor 535/Pdt.G/2014/PA Skg. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 9 Juni 2006, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03.2/Pw.01/24/2014 tanggal 17 Juni 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 8 tahun lebih, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 7 tahun 6 bulan dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Baso Alif (umur 7 tahun) dalam asuhan tergugat dan Aisyah (umur 2 minggu) dalam asuhan penggugat.

Hal. 1 dari 8 hal.Put. No.535/Pdt.G/2014/PA Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat.
4. Bahwa sejak awal rumah tangga penggugat kurang harmonis, disebabkan tergugat suka cemburu kepada orang yang diajak bicara oleh penggugat bahkan kepada ayah tiri penggugat dan paman tergugat sendiri, dan apabila tergugat cemburu maka tergugat marah dan berkata kasar kepada penggugat, bahkan tergugat memukul penggugat, hal tersebut menyebabkan sering terjadi cekcok dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.
5. Bahwa dengan keadaan tersebut, penggugat berusaha untuk bersabar dengan harapan dapat berubah, namun kenyataannya tidak ada perubahan hingga perselisihan memuncak pada bulan Januari 2014, tergugat kembali cemburu kepada penggugat dan memukul penggugat walaupun pada waktu itu penggugat sedang hamil, dan akhirnya tergugat mengantar penggugat ke rumah orang tuanya di BTN Tae dan setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat.
6. Bahwa sejak saat itu antara penggugat dan tergugat kini telah berpisah sudah mencapai 6 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, dengan tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap



dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa majelis hakim telah menasihat penggugat agar menunggu kedatangan tergugat dan kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat menyatakan tidak bersedia lagi rukun dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya, ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 18 Juni 2014 di bawah register perkara Nomor 535/Pdt.G/2014/PA Skg dan oleh penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03.2/Pw.01/24/2014 tanggal 17 Juni 2014, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Kabupaten Soppeng, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup bersama selama 7 tahun lebih dan dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa dalam membina rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat selalu cemburu apabila tergugat berbicara dengan yah tiri penggugat serta paman tergugat sendiri dan selalu marah-marah dan tidak segan-segan memukul penggugat.
- Bahwa tergugat sering berkata kasar kepada penggugata seperti anjing dan barang yang sudah dibeli tergugat diambil semua dana akhirnya pisah tempat tinggal sudah mencapai 6 bulan dan sejak itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali, tapi tidak berhasil.

Hal. 3 dari 8 hal.Put. No.535/Pdt.G/2014/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi 2, umur 32 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah sepupu penggugat.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup bersama selama 7 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya pisah tempat tinggal sudah mencapai 6 bulan dan sejak itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa yang menyebabkan sering bertengkar karena tergugat selalu cemburu apabila penggugat berbicara dengan ayah tiri penggugat serta apaman tergugat sendiri dan suka marah-marah bahkan memukul penggugat dan berkata kasar kepada penggugat seperti anjing dan barang yang sudah dibeli tergugat diambil semua oleh tergugat.
- Bahwa kini penggugat telah berpisah tempat dengan tergugat sudah mencapai 6 bulan dan sejak itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.

Bahwa penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi-saksinya.

Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat, agar dapat kembali rukun dengan tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilaksanakart proses mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakdatangan tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat, meskipun demikian majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai majelis hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 9 Juni 2006.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena tergugat suka cemburu, meskipun ayah tiri penggugat yang diajak bicara atau paman tergugat sendiri, maka penggugat marah dan berkata kasar kepada penggugat seperti anjing bahkan tergugat sering memukul penggugat yang menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sejak penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat sudah mencapai 6 bulan terakhir ini, maka sejak itu pula kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa selama kedua belah pihak berpisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali, tapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu ibu kandung penggugat dan sepupu penggugat menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk kembali rukun, karena sudah 6 bulan terakhir ini kedua belah pihak sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa pada umumnya seorang istri tidak dapat menerima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓✓

kenyataan dimana suaminya suka cemburu kepada keluarga penggugat yakni ayah tiri penggugat dan paman tergugat sendiri, akibatnya

Hal. 6 dari 8 hal.Put. No.535/Pdt.G/2014/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, terhadap penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).


Demikian putusan Pengadilan Agama Sengkang yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2014 M/18 Ramadhan 1435 H. oleh **Drs. H. A. Majid Jaialuddin, MH** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Johan, SH.,MH** dan **Drs. H. Baharuddin, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **A. Nurlaeiah, S.Ag** panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

  
Oro U Irtho n  
  
**Drs. H. Baharuddin, SH**



Ketua majelis

  
**Drs. H. A. Majid Jaialuddin, MH**

panitera pengganti,

  
**A. Nurlaeiah, S.Ag**

Hal. 7 dari 8 hal.Put. No.535/Pdt.G/2014/PA Skg



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00 <u>Rp</u>
5. <u>Biaya Meterai</u> _____	<u>6.000,00</u> <u>RP</u>
Jumlah	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).